



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I ;

Nama lengkap : **SUKIRMAN Pgl SUKIR;**
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/21 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abimanyu RT.003 RW.001 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau / Jorong Batang Linkin Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ;

Nama lengkap : **MUNSIR;**
Tempat lahir : Aia Gadang;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/02 April 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gadang Jorong Durian Hutan Nagari Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 111/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pangkal batang/umbi tanaman kelapa sawit terpotong;
 - 3 (tiga) pelepah tanaman kelapa sawit terpotong;
 - Surat-surat tanah yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah;

Dikembalikan kepada saksi YUMARDI;

- 1 (satu) buah tajak pembabat rumput/para bengkok bertangkai kayu;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUNSIR;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR bersama-sama dengan Terdakwa II MUNSIR pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Pulutan Hilir Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi YUMARDI telah menguasai lahan kebun yang berada di daerah Pulutan seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) setelah dihibahkan oleh Ninik Mamak Pulutan Hilir kepada istri saksi yaitu YASMARNI (Almh) dan kemudian diperkuat dengan Surat Sprodarik tahun 2008 atas nama yaitu YASMARNI (Almh) dan selanjutnya pada sekira tahun 2012 saksi YUMARDI mengupah saksi MUSLIM, Sdr NAMBRIS (Alm), dan saksi ASRI untuk melakukan penanaman sebanyak 400 (empat ratus) bibit

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit pada lahan milik saksi tersebut dan setelah itu pada sekira tahun 2013 saksi YUMARDI juga melakukan penanaman tanaman sawit secara sisip pada kebun tersebut sehingga seluruh lahan milik saksi YUMARDI tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya tersebut dan menemukan sebagian kebun miliknya tersebut seluas lebih kurang 0,5 Ha (setengah hektar) telah dibersihkan dan dibabat namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, lalu pada sekira bulan Mei tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya tersebut dan menemukan telah dilakukan pembakaran terhadap lahan yang sebelumnya telah dibersihkan yang mana saksi masih belum mengetahui siapa yang melakukannya, kemudian pada sekira bulan Juni tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya dan menemukan sebagian lahan yang telah dibakar tersebut telah disemprot dengan racun rumput dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukannya, dan pada sekira bulan Agustus tahun 2015 ketika saksi YUMARDI kembali ke kebun miliknya saksi YUMARDI menemukan tanaman sawit miliknya tidak ada lagi dan saksi YUMARDI melihat di tempat tersebut telah ditanam tanaman padi dan selain itu saksi YUMARDI juga menemukan bekas tanaman sawit atau bekas potongan umbi tanaman sawit yang mana saksi juga masih belum mengetahui siapa yang melakukannya, dan selanjutnya pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya dan pada saat itu saksi YUMARDI melihat lahan yang telah dibersihkan dan tanaman sawit yang dibabat bertambah menjadi lebih kurang 1 Ha (satu hektar) atau jumlah tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dibabat lebih kurang menjadi 50 (lima puluh) batang dan pada saat itu saksi YUMARDI juga bertemu dengan Terdakwa II MUNSIR sedang berteduh di sebuah pondok di kebun tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa II MUNSIR mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUMARDI bersama-sama dengan saksi ADRA BOMI, dan saksi SARNADI serta disusul oleh saksi FIRMAN pergi ke lokasi kebun milik saksi YUMARDI dan sesampainya di kebun tersebut dari jarak sekira 20 m (dua puluh meter) saksi melihat Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR secara bersama-sama sedang berada di kebun milik saksi YUMARDI sambil memegang parang dan mengayunkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tersebut ke tanaman sawit sehingga tanaman sawit tersebut terputus pangkal, batang, dan daunnya dan saat itu terlihat bekas tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dirusak dengan cara dicincang lalu ditumpuk dan dibakar yang mengakibatkan sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) batang tanaman sawit tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi dan selanjutnya saksi YUMARDI mendatangi Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR dan menanyakan siapakah yang telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa memang ia dan Terdakwa II yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR bersama-sama dengan Terdakwa II MUNSIR pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Pulutan Hilir Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi YUMARDI telah menguasai lahan kebun yang berada di daerah Pulutan seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) setelah dihibahkan oleh Ninik Mamak Pulutan Hilir kepada istri saksi yaitu YASMARNI (Almh) dan kemudian diperkuat dengan Surat Sprodarik tahun 2008 atas nama yaitu YASMARNI (Almh) dan selanjutnya pada sekira tahun 2012 saksi YUMARDI mengupah saksi MUSLIM, Sdr NAMBRIS (Alm), dan saksi ASRI untuk melakukan penanaman sebanyak 400 (empat ratus) bibit sawit pada lahan milik saksi tersebut dan setelah itu pada sekira tahun 2013 saksi YUMARDI juga melakukan penanaman tanaman sawit secara sisip pada kebun tersebut sehingga seluruh lahan milik saksi YUMARDI tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya tersebut dan menemukan sebagian kebun miliknya tersebut seluas lebih kurang 0,5 Ha (setengah hektar) telah dibersihkan dan dibabat namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, lalu pada sekira bulan Mei tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya tersebut dan menemukan telah dilakukan pembakaran terhadap lahan yang sebelumnya telah dibersihkan yang mana saksi masih belum mengetahui siapa yang melakukannya, kemudian pada sekira bulan Juni tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya dan menemukan sebagian lahan yang telah dibakar tersebut telah disemprot dengan racun rumput dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukannya, dan pada sekira bulan Agustus tahun 2015 ketika saksi YUMARDI kembali ke kebun miliknya saksi YUMARDI menemukan tanaman sawit miliknya tidak ada lagi dan saksi YUMARDI melihat di tempat tersebut telah ditanam tanaman padi dan selain itu saksi YUMARDI juga menemukan bekas tanaman sawit atau bekas potongan umbi tanaman sawit yang mana saksi juga masih belum mengetahui siapa yang melakukannya, dan selanjutnya pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya dan pada saat itu saksi YUMARDI melihat lahan yang telah dibersihkan dan tanaman sawit yang dibabat bertambah menjadi lebih kurang 1 Ha (satu hektar) atau jumlah tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dibabat lebih kurang menjadi 50 (lima puluh) batang dan pada saat itu saksi YUMARDI juga bertemu dengan Terdakwa II MUNSIR sedang berteduh di sebuah pondok di kebun tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa II MUNSIR mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUMARDI bersama-sama dengan saksi ADRA BOMI, dan saksi SARNADI serta disusul oleh saksi FIRMAN pergi ke lokasi kebun milik saksi YUMARDI dan sesampainya di kebun tersebut dari jarak sekira 20 m (dua puluh meter) saksi melihat Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR secara bersama-sama sedang berada di kebun milik saksi YUMARDI sambil memegang parang dan mengayunkan parang tersebut ke tanaman sawit sehingga tanaman sawit tersebut terputus pangkal, batang, dan daunnya dan saat itu terlihat bekas tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah rusak dengan cara dicincang lalu ditumpuk dan dibakar yang mengakibatkan sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) batang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sawit tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi dan selanjutnya saksi YUMARDI mendatangi Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR dan menanyakan siapakah yang telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa memang ia dan Terdakwa II yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR bersama-sama dengan Terdakwa II MUNSIR pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Pulutan Hilir Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi YUMARDI telah menguasai lahan kebun yang berada di daerah Pulutan seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) setelah dihibahkan oleh Ninik Mamak Pulutan Hilir kepada istri saksi yaitu YASMARNI (Almh) dan kemudian diperkuat dengan Surat Sprodarik tahun 2008 atas nama yaitu YASMARNI (Almh) dan selanjutnya pada sekira tahun 2012 saksi YUMARDI mengupah saksi MUSLIM, Sdr NAMBRIS (Alm), dan saksi ASRI untuk melakukan penanaman sebanyak 400 (empat ratus) bibit sawit pada lahan milik saksi tersebut dan setelah itu pada sekira tahun 2013 saksi YUMARDI juga melakukan penanaman tanaman sawit secara sisip pada kebun tersebut sehingga seluruh lahan milik saksi YUMARDI tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya tersebut dan menemukan sebagian kebun miliknya tersebut seluas lebih kurang 0,5 Ha (setengah hektar) telah dibersihkan dan dibabat namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, lalu pada sekira bulan Mei tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya tersebut dan menemukan telah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb



dilakukan pembakaran terhadap lahan yang sebelumnya telah dibersihkan yang mana saksi masih belum mengetahui siapa yang melakukannya, kemudian pada sekira bulan Juni tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya dan menemukan sebagian lahan yang telah dibakar tersebut telah disemprot dengan racun rumput dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukannya, dan pada sekira bulan Agustus tahun 2015 ketika saksi YUMARDI kembali ke kebun miliknya saksi YUMARDI menemukan tanaman sawit miliknya tidak ada lagi dan saksi YUMARDI melihat di tempat tersebut telah ditanam tanaman padi dan selain itu saksi YUMARDI juga menemukan bekas tanaman sawit atau bekas potongan umbi tanaman sawit yang mana saksi juga masih belum mengetahui siapa yang melakukannya, dan selanjutnya pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya dan pada saat itu saksi YUMARDI melihat lahan yang telah dibersihkan dan tanaman sawit yang dibabat bertambah menjadi lebih kurang 1 Ha (satu hektar) atau jumlah tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dibabat lebih kurang menjadi 50 (lima puluh) batang dan pada saat itu saksi YUMARDI juga bertemu dengan Terdakwa II MUNSIR sedang berteduh di sebuah pondok di kebun tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa II MUNSIR mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUMARDI bersama-sama dengan saksi ADRA BOMI, dan saksi SARNADI serta disusul oleh saksi FIRMAN pergi ke lokasi kebun milik saksi YUMARDI dan sesampainya di kebun tersebut dari jarak sekira 20 m (dua puluh meter) saksi melihat Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR secara bersama-sama sedang berada di kebun milik saksi YUMARDI sambil memegang parang dan mengayunkan parang tersebut ke tanaman sawit sehingga tanaman sawit tersebut terputus pangkal, batang, dan daunnya dan saat itu terlihat bekas tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah rusak dengan cara dicincang lalu ditumpuk dan dibakar yang mengakibatkan sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) batang tanaman sawit tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi dan selanjutnya saksi YUMARDI mendatangi Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR dan menanyakan siapakah yang telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa memang ia dan Terdakwa II yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YUMARDI telah menguasai lahan kebun yang berada di daerah Pulutan seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) setelah dihibahkan oleh Ninik Mamak Pulutan Hilir kepada istri saksi yaitu YASMARNI (Almh) dan kemudian diperkuat dengan Surat Sprodarik tahun 2008 atas nama yaitu YASMARNI (Almh);
- Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2012 saksi YUMARDI mengupah saksi MUSLIM, Sdr NAMBRIS (Alm), dan saksi ASRI untuk melakukan penanaman sebanyak 400 (empat ratus) bibit sawit pada lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu pada sekira tahun 2013 saksi YUMARDI juga melakukan penanaman tanaman sawit secara sisip pada kebun tersebut sehingga seluruh lahan milik saksi YUMARDI tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya tersebut dan menemukan sebagian kebun miliknya tersebut seluas lebih kurang 0,5 Ha (setengah hektar) telah dibersihkan dan dibabat namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya tersebut dan menemukan telah dilakukan pembakaran terhadap lahan yang sebelumnya telah dibersihkan yang mana saksi masih belum mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya dan menemukan sebagian lahan yang telah dibakar tersebut telah disemprot dengan racun rumput dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2015 ketika saksi YUMARDI kembali ke kebun miliknya saksi YUMARDI menemukan tanaman sawit



miliknya tidak ada lagi dan saksi YUMARDI melihat di tempat tersebut telah ditanam tanaman padi dan selain itu saksi YUMARDI juga menemukan bekas tanaman sawit atau bekas potongan umbi tanaman sawit yang mana saksi juga masih belum mengetahui siapa yang melakukannya;

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya dan pada saat itu saksi YUMARDI melihat lahan yang telah dibersihkan dan tanaman sawit yang dibabat bertambah menjadi lebih kurang 1 Ha (satu hektar) atau jumlah tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dibabat lebih kurang menjadi 50 (lima puluh) batang dan pada saat itu saksi YUMARDI juga bertemu dengan Terdakwa II MUNSIR sedang berteduh di sebuah pondok di kebun tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa II MUNSIR mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUMARDI bersama-sama dengan saksi ADRA BOMI, dan saksi SARNADI serta disusul oleh saksi FIRMAN pergi ke lokasi kebun milik saksi YUMARDI dan sesampainya di kebun tersebut dari jarak sekira 20 m (dua puluh meter) saksi melihat Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR secara bersama-sama sedang berada di kebun milik saksi YUMARDI sambil memegang parang dan mengayunkan parang tersebut ke tanaman sawit sehingga tanaman sawit tersebut terputus pangkal, batang, dan daunnya dan saat itu terlihat bekas tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dirusak dengan cara dicincang lalu ditumpuk dan dibakar yang mengakibatkan sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) batang tanaman sawit tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi YUMARDI mendatangi Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR dan menanyakan siapakah yang telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut dan Terdakwa I mengatakan bahwa memang ia dan Terdakwa II yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik saksi YUMARDI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



2. **ADRA BOMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan saksi YUMARDI, saksi FIRMAN, dan saksi SARNADI pergi ke daerah Pulutan yaitu lokasi kebun milik saksi YUMARDI dan pada saat di lokasi kebun tersebut saksi melihat para Terdakwa sedang berada di dalam lokasi kebun milik saksi YUMARDI;
- Bahwa para Terdakwa sedang memegang parang dan juga saksi melihat pokok batang sawit yang baru dirusak seperti telah dicincang dan kemudian saksi YUMARDI bertanya kepada Terdakwa SUKIRMAN siapakah yang telah merusak tanaman sawit tersebut dan Terdakwa SUKIRMAN mengatakan bahwa ialah yang telah merusak tanaman sawit tersebut dan Terdakwa SUKIRMAN mengatakan kepada saksi YUMARDI untuk membawa tanaman sawit yang telah dirusak tersebut;
- Bahwa jumlah tanaman sawit yang rusak di lokasi kebun milik saksi YUMARDI tersebut adalah sekira 20 (dua puluh) batang.
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah milik saksi YUMARDI dan di dalam lahan tersebut saksi YUMARDI telah menanam tanaman jenis sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi YUMARDI untuk mencincang dan memotong tanaman sawit milik saksi YUMARDI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **PIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi datang ke daerah Pulutan yaitu lokasi kebun milik saksi YUMARDI dalam rangka menyusul saksi YUMARDI, saksi ADRA BOMI, dan saksi SARNADI yang sudah duluan berangkat ke sana dan pada saat sampai di lokasi kebun tersebut saksi melihat para Terdakwa sedang berada di dalam lokasi kebun milik saksi YUMARDI persisnya di sebuah pondok bersama dengan saksi YUMARDI, saksi SARNADI, dan saksi ADRA BOMI dan pada saat itu saksi YUMARDI bertanya kepada Terdakwa SUKIRMAN siapakah yang telah merusak tanaman sawit tersebut dan Terdakwa SUKIRMAN mengatakan bahwa ialah yang telah merusak tanaman sawit tersebut dan Terdakwa SUKIRMAN mengatakan kepada saksi YUMARDI untuk membawa tanaman sawit yang telah dirusak tersebut;



- Bahwa jumlah tanaman sawit yang rusak di lokasi kebun milik saksi YUMARDI tersebut adalah sekira 20 (dua puluh) batang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah milik saksi YUMARDI dan di dalam lahan tersebut saksi YUMARDI telah menanam tanaman jenis sawit;
 - Bahwa saksi memiliki lahan yang bersebelahan dengan lahan milik saksi YUMARDI tersebut;
 - Bahwa saksi tidak bisa melihat aktifitas yang terjadi pada lahan milik saksi YUMARDI dari lahannya karena antara lahan saksi dengan lahan milik saksi YUMARDI ada batas berupa semak dan ilalang yang menghalangi pandangan saksi ke dalam lahan milik saksi YUMARDI tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat adanya asap yang datang dari lahan milik saksi YUMARDI namun saksi waktu itu saksi menyangka yang melakukan pembakaran adalah saksi YUMARDI;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi YUMARDI untuk mencincang dan memotong tanaman sawit milik saksi YUMARDI;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. **MUSLIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada sekira tahun 2012 saksi dipekerjakan oleh saksi YUMARDI untuk menanam bibit sawit di lahan milik saksi YUMARDI yang berada di daerah Pulutan dan kemudian saksi bersama Sdr NAMBRIS (Alm) mengerjakan lahan tersebut dengan menanam sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus) batang bibit sawit dan dibantu oleh Sdr ASRI dalam hal membawa bibit tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan penanaman tersebut lahan yang akan ditanami tersebut dalam keadaan baru dibuka dan dibersihkan dan saksi mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan milik saksi YUMARDI bersama keluarganya yang bersama SIER;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat tidak ada orang lain yang menguasai lahan tersebut selain saksi YUMARDI;
 - Bahwa saksi melakukan penanaman sawit tersebut di lahan saksi YUMARDI selama seminggu bersama-sams dengan Sdr NAMBRIS (Alm);



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. **AWIDARNI Pgl IDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki lahan yang berada di daerah Pulutan dan berbatasan dengan lahan milik saksi YUMARDI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2012 saksi YUMARDI membuka lahan tersebut lalu mengupah saksi MUSLIM dan Sdr NAMBRIS (Alm) untuk melakukan penanaman bibit sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa membuka lahan dan menanam tanaman sawit di lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi YUMARDI melakukan perawatan terhadap tanaman sawit di lahan miliknya tersebut;
- Bahwa saksi YUMARDI juga pernah melakukan penyesipan tanaman sawit pada tahun 2012 di lahan miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perubahan lahan milik saksi YUMARDI tersebut dari semula berupa tanaman sawit kemudian berubah menjadi tanaman padi dan juga tanaman jeruk;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. **SAMSULISMAN Pgl ULIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengelola lahan yang bersebelahan dengan lahan milik saksi YUMARDI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2012 saksi YUMARDI membuka dan membersihkan lahan yang berada di Pulutan Hilir tersebut dan kemudian mengupah saksi MUSLIM untuk melakukan penanaman bibit sawit pada lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi YUMARDI yang melakukan perawatan tanaman sawit tersebut sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 saksi YUMARDI juga pernah melakukan penanaman sisip pada lahan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perawatan di lahan saksi setiap hari berturut turut dan saksi mengetahui bahwa telah terjadi perubahan pada lahan



milik saksi YUMARDI dari yang semula berupa tanaman sawit berubah menjadi tanaman padi dan tanaman jeruk;

- Bahwa dari lahan saksi masih bisa terlihat aktifitas yang berlangsung di lahan milik saksi YUMARDI tersebut dan saksi melihat ada dua orang yang beraktifitas di lahan tersebut dengan menebang dan membakar tanaman sawit di lahan milik saksi YUMARDI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SUKIRMAN Pgl SUKIR**;

- Bahwa pada awal tahun 2015 saksi mengelola tanah ulayat atas izin Ninik Mamak Majo Batuah yaitu Sdr KASIMAN seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan pada saat itu Sdr KASIMAN menunjukkan kepada Terdakwa lokasi lahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat lahan tersebut berupa lahan yang telah lama ditinggal/terbengkalai namun pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr KASIMAN siapakah pemilik lahan tersebut sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MUNSIR melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon-pohon dan semak belukar termasuk di antaranya beberapa pohon sawit dengan menggunakan alat berupa parang dan kemudian Terdakwa membakarnya sampai habis;
- Bahwa yang setiap hari bekerja membersihkan lahan tersebut adalah Terdakwa MUNSIT sedangkan Terdakwa sendiri datang ke lahan tersebut secara berkala;
- Bahwa setelah selesai membersihkan lahan tersebut Terdakwa menanam padi dan selanjutnya juga menanam tanaman jeruk pada lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 Terdakwa sedang bersama-sama Terdakwa MUNSIR sedang membersihkan lahan dan kemudian Terdakwa melihat saksi YUMARDI datang dan kemudian marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan tanaman sawit yang ditebang oleh Terdakwa adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik saksi YUMARDI dan Terdakwa tidak pernah melihat saksi YUMARDI berada di lahan tersebut atau mengelola lahan tersebut;

Terdakwa II **MUNSIR**;

- Bahwa pada awal tahun 2015 saksi mengelola tanah ulayat atas izin Ninik Mamak Majo Batuah yaitu Sdr KASIMAN seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan pada saat itu Sdr KASIMAN menunjukkan kepada Terdakwa lokasi lahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat lahan tersebut berupa lahan yang telah lama ditinggal/terbengkalai namun pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr KASIMAN siapakah pemilik lahan tersebut sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SUKIRMAN melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon-pohon dan semak belukar termasuk di antaranya beberapa pohon sawit dengan menggunakan alat berupa parang dan kemudian Terdakwa membakarnya sampai habis;
- Bahwa yang setiap hari bekerja membersihkan lahan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa SUKIRMAN datang ke lahan tersebut secara berkala;
- Bahwa setelah selesai membersihkan lahan tersebut Terdakwa menanam padi dan selanjutnya juga menanam tanaman jeruk pada lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 Terdakwa sedang bersama-sama Terdakwa SUKIRMAN sedang membersihkan lahan dan kemudian Terdakwa melihat saksi YUMARDI datang dan kemudian marah-marah kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan tanaman sawit yang ditebang oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik saksi YUMARDI dan Terdakwa tidak pernah melihat saksi YUMARDI berada di lahan tersebut atau mengelola lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **EPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Terdakwa mengelola lahan yang berada di daerah Pulutan Hilir;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki lahan yang bersebelahan dengan lahan milik para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi YUMARDI mengelola lahan di lahan milik para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi telah mengolah lahan di lokasi yang bersebelahan dengan lahan milik para Terdakwa tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanaman sawit di lahan milik para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 saksi sedang berada pada jarak sekira 20 meter dari lahan milik para Terdakwa dan kemudian saksi melihat saksi YUMARDI dan teman-temannya datang ke lahan milik para Terdakwa dan kemudian terjadi perang mulut antara para Terdakwa dengan saksi YUMARDI dan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. YUNIMAR Pgl ANIMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Terdakwa mengelola lahan yang berada di daerah Pulutan Hilir;
- Bahwa saksi memiliki lahan yang bersebelahan dengan lahan milik para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi YUMARDI mengelola lahan di lahan milik para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi telah mengolah lahan di lokasi yang bersebelahan dengan lahan milik para Terdakwa tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanaman sawit di lahan milik para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 saksi sedang berada pada jarak sekira 20 meter dari lahan milik para Terdakwa dan kemudian saksi melihat saksi YUMARDI dan teman-temannya datang ke lahan milik para Terdakwa dan kemudian terjadi perang mulut antara para Terdakwa dengan saksi YUMARDI dan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) pangkal batang/umbi tanaman kelapa sawit terpotong;
- 3 (tiga) pelepah tanaman kelapa sawit terpotong;
- Surat-surat tanah yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah;
- 1 (satu) buah tajak pembabat rumput/para bengkok bertangkai kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 pukul 11.00 WIB bertempat di Pulutan Hilir Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa telah merusak tanaman sawit milik saksi YUMARDI;
- Bahwa berawal saksi YUMARDI menguasai lahan kebun yang berada di daerah Pulutan seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang dihibahkan oleh Ninik Mamak Pulutan Hilir kepada istri saksi yaitu YASMARNI (Almh) dan kemudian diperkuat dengan Surat Sprodarik tahun 2008 atas nama yaitu YASMARNI (Almh);
- Bahwa pada sekira tahun 2012 saksi YUMARDI mengupah saksi MUSLIM, Sdr NAMBRIS (Alm), dan saksi ASRI untuk melakukan penanaman sebanyak 400 (empat ratus) bibit sawit pada lahan milik saksi tersebut dan setelah itu pada sekira tahun 2013 saksi YUMARDI juga melakukan penanaman tanaman sawit secara sisip pada kebun tersebut sehingga seluruh lahan milik saksi YUMARDI tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya tersebut dan menemukan sebagian kebun miliknya tersebut seluas lebih kurang 0,5 Ha (setengah hektar) telah dibersihkan dan dibabat namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, lalu pada sekira bulan Mei tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya tersebut dan menemukan telah dilakukan pembakaran terhadap lahan yang sebelumnya telah dibersihkan yang mana saksi masih belum mengetahui siapa yang melakukannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira bulan Juni tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya dan menemukan sebagian lahan yang telah dibakar tersebut telah disemprot dengan racun rumput;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2015 ketika saksi YUMARDI kembali ke kebun miliknya dan menemukan tanaman sawit miliknya tidak ada lagi;
- Bahwa saksi YUMARDI juga menemukan bekas tanaman sawit atau bekas potongan umbi tanaman sawit;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya dan pada saat itu saksi YUMARDI melihat lahan yang telah dibersihkan dan tanaman sawit yang dibabat bertambah menjadi lebih kurang 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa pada saat itu saksi YUMARDI juga bertemu dengan Terdakwa II MUNSIR sedang berteduh di sebuah pondok di kebun tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa II MUNSIR mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUMARDI bersama-sama dengan saksi ADRA BOMI, dan saksi SARNADI serta disusul oleh saksi FIRMAN pergi ke lokasi kebun milik saksi YUMARDI;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut dari jarak sekira 20 m (dua puluh meter) saksi melihat Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR secara bersama-sama sedang berada di kebun milik saksi YUMARDI sambil memegang parang dan mengayunkan parang tersebut ke tanaman sawit sehingga tanaman sawit tersebut terputus pangkal, batang, dan daunnya;
- Bahwa bekas tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dirusak dengan cara dicincang lalu ditumpuk dan dibakar yang mengakibatkan sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) batang tanaman sawit tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang diformulasikan dalam bentuk alternatif

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb



tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I **SUKIRMAN Pgl SUKIR**, dan Terdakwa II **MUNSIR** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana terdapat 3 (tiga) teori untuk memahami unsur "**dengan sengaja**" yaitu sengaja sebagai suatu kemungkinan, sengaja sebagai suatu keinsyafan, atau sengaja sebagai suatu kehendak;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. PAF. Lamintang, SH** : "*seseorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri*" (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata "*dengan sengaja*" tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu; **kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, **kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)** dan **kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 pukul 11.00 WIB bertempat di Pulutan Hilir Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa telah merusak tanaman sawit milik saksi YUMARDI;

Menimbang bahwa berawal saksi YUMARDI menguasai lahan kebun yang berada di daerah Pulutan seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang dihibahkan oleh Ninik Mamak Pulutan Hilir kepada istri saksi yaitu YASMARNI (Almh) dan kemudian diperkuat dengan Surat Sprodarik tahun 2008 atas nama yaitu YASMARNI (Almh);

Menimbang bahwa pada sekira tahun 2012 saksi YUMARDI mengupah saksi MUSLIM, Sdr NAMBRIS (Alm), dan saksi ASRI untuk melakukan penanaman sebanyak 400 (empat ratus) bibit sawit pada lahan milik saksi tersebut dan setelah itu pada sekira tahun 2013 saksi YUMARDI juga melakukan penanaman tanaman sawit secara sisip pada kebun tersebut sehingga seluruh lahan milik saksi YUMARDI tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit, selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya tersebut dan menemukan sebagian kebun miliknya tersebut seluas lebih kurang 0,5 Ha (setengah hektar) telah dibersihkan dan dibabat namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, lalu pada sekira bulan Mei tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya tersebut dan menemukan telah dilakukan pembakaran terhadap lahan yang sebelumnya telah dibersihkan yang mana saksi masih belum mengetahui siapa yang melakukannya kemudian pada sekira bulan Juni tahun 2015 saksi YUMARDI pergi ke kebun miliknya dan menemukan sebagian lahan yang telah dibakar tersebut telah disemprot dengan racun rumput;

Menimbang bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2015 ketika saksi YUMARDI kembali ke kebun miliknya dan menemukan tanaman sawit miliknya tidak ada lagi dan saksi YUMARDI juga menemukan bekas tanaman sawit atau bekas potongan umbi tanaman sawit selanjutnya pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi YUMARDI kembali mengunjungi kebun miliknya dan pada saat itu saksi YUMARDI melihat lahan yang telah dibersihkan dan tanaman sawit yang dibabat bertambah menjadi lebih kurang 1 Ha (satu hektar);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat itu saksi YUMARDI juga bertemu dengan Terdakwa II MUNSIR sedang berteduh di sebuah pondok di kebun tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa II MUNSIR mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUMARDI bersama-sama dengan saksi ADRA BOMI, dan saksi SARNADI serta disusul oleh saksi FIRMAN pergi ke lokasi kebun milik saksi YUMARDI, sesampainya di kebun tersebut dari jarak sekira 20 m (dua puluh meter) saksi melihat Terdakwa I SUKIRMAN Pgl SUKIR dan Terdakwa II MUNSIR secara bersama-sama sedang berada di kebun milik saksi YUMARDI sambil memegang parang dan mengayunkan parang tersebut ke tanaman sawit sehingga tanaman sawit tersebut terputus pangkal, batang, dan daunnya;

Menimbang bahwa bekas tanaman sawit milik saksi YUMARDI yang telah dirusak dengan cara dicincang lalu ditumpuk dan dibakar yang mengakibatkan sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) batang tanaman sawit tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kedua *"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu;"* telah terpenuhi;

Ad.3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada awal tahun 2015 Para Terdakwa bersama Sdr KASIMAN mendatangi lahan yang berada di daerah Pulutan dan di tempat tersebut para Terdakwa melihat lahan tersebut bukan merupakan lahan hutan tapi lahan yang sudah diolah oleh orang sebelumnya dan di lahan tersebut para Terdakwa juga menemukan tanaman sawit yang sudah ditanam dan tanaman sawit tersebut bukan para Terdakwalah yang



menanamnya melainkan adalah saksi **YUMARDI** dengan cara mengupah saksi **MUSLIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga “*Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan



2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu :

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
2. Untuk bekerjasama; dan
3. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada sekira awal tahun 2015 para Terdakwa mendatangi lahan perkebunan tersebut dan mengetahui bahwa lahan tersebut bukan merupakan hutan dan sudah menjadi lahan perkebunan namun para Terdakwa tidak berniat untuk mencari tahu dan menanyakan siapa yang mengolah lahan tersebut sebelumnya dan kemudian langsung melakukan pembersihan lahan dengan cara memotong pohon-pohon termasuk di antaranya pohon sawit milik saksi **YUMARDI** dengan menggunakan parang dan tajak secara bersama-sama dan kemudian setelah dibersihkan sampai ke akarnya Para Terdakwa membakar pohon-pohon tersebut sampai habis dan setelah habis maka selanjutnya Para Terdakwa merubah lahan perkebunan sawit tersebut menjadi lahan tanaman padi dan kemudian selanjutnya menambah dengan lahan tanaman jeruk. Para terdakwa membersihkan lahan tersebut secara bersama-sama namun yang setiap hari ada di lahan tersebut adalah Terdakwa **MUNSIR** sementara Terdakwa **SUKIRMAN** datang ke lahan tersebut secara berkala;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur keempat "*Orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) pangkal batang/umbi tanaman kelapa sawit terpotong, 3 (tiga) pelepah tanaman kelapa sawit terpotong, Surat-surat tanah yang terdiri dari; 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah, maka dikembalikan kepada saksi **YUMARDI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tajak pembabat rumput/para bengkok bertangkai kayu dikembalikan kepada **Terdakwa MUNSIR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa telah merugikan orang lain khususnya saksi Yumardi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUKIRMAN Pgl SUKIR**, dan Terdakwa II **MUNSIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUKIRMAN Pgl SUKIR**, dan Terdakwa II **MUNSIR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) pangkal batang/umbi tanaman kelapa sawit terpotong;
 - 3 (tiga) pelepah tanaman kelapa sawit terpotong;
 - Surat-surat tanah yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum;
 - o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah;

Dikembalikan kepada saksi YUMARDI;

 - 1 (satu) buah tajak pembabat rumput/para bengkok bertangkai kayu;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUNSIR;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **06 September 2016**, oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti

DONI EKA PUTRA, S.H